

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai pernikahan maka kita dapat memandangnya dari dua sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama serta merupakan penyalur kebutuhan biologis bagi manusia. Berdasarkan sudut pandang tersebut, pada saat seseorang melakukan pernikahan selain karena perintah agama secara bersamaan memenuhi kebutuhan biologis. Kalangan syafi'iyah dalam buku Amir Syarifuddin, rumusan yang sering dipakai untuk mengartikan pernikahan yaitu: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.¹ Dari rumusan tersebut Amir Syarifudin mendefinisikan menjadi 3 bagian :

1. Menggunakan kata “akad”, sehingga perkawinan diartikan yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan.
2. Menggunakan kata “membolehkan hubungan kelamin”, artinya dengan adanya akad membolehkan hubungan kelamin antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita.
3. Menggunakan kata “na-ka-ha dan za-wa-ja”, artinya akad membolehkan hubungan kelamin.²

Perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam Islam, dimana perkawinan merupakan sunnah Rasul. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (pihak pria

¹ Amir syarifuddin,2006, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, hlm. 37

² *Ibid.*, hlm 38

dan pihak wanita).³ Syarat perkawinan harus dipenuhi oleh para pihak yang melaksanakan perkawinan, jika salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan syarat-syarat perkawinan, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai pria dan wanita;
2. Harus mendapatkan izin dari orang tua, jika antara calon mempelai masih belum berumur 21 tahun;
3. Antara calon pria dan wanita tidak mempunyai hubungan darah;
4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk berpoligami.
5. Calon mempelai tidak pernah melukan dua kali perceraian secara berturut-turut;
6. Untuk janda tidak berada pada masa iddah (masa tunggu).⁴

selain syarat di atas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan

³ Saidus Syahar, 2016, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, penerbit Alumni, Bandung, hlm.26.

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun Dan Sabri Fataruba, Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2020, Hlm. 55-56.

syarat perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang diakui legalitasnya oleh negara. Pada pelaksanaan proses perkawinan, kedua calon yang akan menikah harus melakukan pendaftaran pernikahan untuk kepentingan administrasi. Pencatatan perkawinan merupakan layanan administrasi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵ Pendaftaran pernikahan dilakukan untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengartikan Pembatalan perkawinan, yaitu : Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pada beberapa kasus pembatalan perkawinan, terjadi dikarenakan adanya kesalahan administrasi, dimana pasangan suami istri menyalahgunakan data personal kependudukan dengan cara memalsukanya, agar dapat melaksanakan pernikahan yang sah dan memiliki legalitas secara hukum. Hal ini terjadi karena kurangnya sinkronisasi antara instansi yang memiliki wewenang dalam hal administrasi kependudukan dan Kantor Urusan Agama sebagai instansi yang berwenang dalam hal pernikahan.

⁵ Roni Haldi, Peran Administrasi Perkawinan dalam Mewujudkan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Jurnal Takamul*. Volume 8 No.2, Tahun 2019. hlm 3

Putusan 1428/Pdt.G/2021/PA.Jbr. merupakan salah satu kasus pembatalan perkawinan, dilakukan dengan menyalahgunakan data perseorangan kependudukan. Kasus ini terjadi pada salah satu pasangan suami istri yang digugat oleh KUA Kecamatan Tanggul, terhadap Tergugat I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jember, sebagai Termohon I; Tergugat II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Plalangan, Dusun Jumbatan, RT.05, RW. 12, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jember, sebagai Termohon II.

Kronologis yang terjadi bahwa saat terjadinya pernikahan Termohon I mengaku berstatus jejaka, dengan alamat tempat tinggal di dusun Karang anom, RT.001, RW.008, desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Termohon II mengaku berstatus perawan, dengan alamat/tempat tinggal di Jl. Pelalangan, dusun Jumbatan, RT.005, RW.012, desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Atas dasar pemeriksaan identitas ternyata termohon I adalah WNA dan bukan WNI serta sudah menikah. Demikian juga termohon II berdasarkan identitas aslinya adalah berstatus sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan pemalsuan identitas. Pemalsuan identitas ini dapat dibuktikan oleh pemohon berupa identitas KTP, surat dari Disdukcapil setempat, kantor KUA tempat berlangsungnya pernikahan termohon sebelumnya dan berbagai identitas lainnya serta saksi-saksi.

Berlandaskan pada latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul **SINKRONISASI SIMKAH DAN PENCATATAN PENDAFTARAN PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 1428/Pdt.G/ 2021/PA.Jbr.)**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan, yaitu bagaimana sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan?.

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinkronisasi SIMKAH dan pencatatan pendaftaran perkawinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini, nantinya dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Manfaat secara teoritis
 - a) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur di perpustakaan kampus atau lingkungan akademik;
 - b) Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin membahas permasalahanyang sama.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai pengalaman bagi penulis dalam melakukan penulisan ilmiah dengan merefleksikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan;

- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dalam mencapai gelar S1.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam rangka melakukan penelitian, termasuk menganalisis data hasil penelitian, teori-teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Salah satu tujuannya yaitu untuk menemukan dan merumuskan bahan-bahan hukum yang didapat menjadi sebuah kesimpulan, sehingga dapat menjawab isu hukum yang penulis angkat.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*) adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) *Comprehensive* artinya keterkaitan secara logis terhadap norma-norma hukum yang ada didalamnya;
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu

menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

3) Sistematis bahwa norma-norma hukum tersusun secara sistematis.⁶

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷ Selain itu pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu⁸

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan, contohnya Putusan Nomor: 1428/Pdt.G/2021/ PA.Jbr.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis

⁶ Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat (NTB), hal 56

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 95

⁸ Walid Nopriyansyah, Pendekatan Akad Murabahah di Perbankan Syariah Secara Normatif, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Volume 2 Nomor 2, Tahun 2017, hlm 19

⁹ Muhaimin. *Op.cit*, hal 58

Normatif, jenis penelitian ini membahas suatu permasalahan dengan menggunakan aturan hukum dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang mempunyai konsep teoritis yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang diangkat peneliti.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat otoritatif yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Contoh bahan hukum primer yaitu Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Untuk penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm.181

- d. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam);
- e. Perpres Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan /Atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik;
- f. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan;
- i. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti Putusan PA Putusan Nomor : 1428/Pdt.G/2021/- /PA.Jbr.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi atau semua publikasi yang membahas tentang hukum di Indonesia, namun bukan merupakan hukum positif. Contohnya berbagai buku, jurnal publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website, dan wawancara dan studi

lapangan dijadikan sebagai data tambahan.¹¹

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif, Untuk norma yang kosong perlu penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran hukum dalam menemukan hukum. Metode analogi untuk memperjelas norma yang kabur. Metode analisis secara hirarkis vertikal maupun secara horizontal untuk norma yang bertentangan.¹²



¹¹ *Ibid*, hlm.181

¹² Muhaimin. *Op.cit.*, hal 76.